

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No. 89 TAHUN 1963 TENTANG PEROBAHAN KEANGGOTAAN DEWAN HARIAN PENGURUSAN BESAR FRONT NASIONAL

KAMI, PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA/ PEMIMPIN TERTNGGI FRONT NASIONAL

Menimbang

- : 1. Bahwa perlu menempatkan Sekretaris Djenderal Pengurus Besar Front Nasioanal pada kedudukan jang mempunjai wewenang lebih tepat, untuk lebih melanjarkan pekerdjaan sehari-harinja;
 - 2. Bahwa perlu merobah Keputusan Presiden No. tahun 1961 tentang pembentukan Dewan Harian dan SekertarisPengurus Besar Front Nasional;

Mengingat

- : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar;
 - 2. Peraturan Presiden No. 13 tahun 1959, tenteng Front Nasional;
 - 3. Pasal 12 Keputusan Presiden No.165 tahun 1960 berhubungan dengan Pasal 27 Keputusan Presiden No. 166 tahun 1960;

Mendengar

- : 1. Keputusan Sidang Bersama PBFN-PDFN2 seluruh Indonesia, pada tanggal 13 sampai dengan 16 Februari 1963 di Djakarta;
 - 2. Keputusan Sidang Dewan Harian Pengurus Besar Front Nasional tanggal 13 Maret 1963 di Djakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA

: Dengan merobah Keputusan Presiden No. 10 tahun 1961 tentang pembentukan Dewan Harian dan Sekretaris Pengurusan Besar Front Nasional, memasukkan Sekretaris Djenderal dan para Wakil Sekretaris Djenderal, dalam bidang struktur organisasinja, kedalam susunan Pengurus Harian Pengurus Besar Front Nasional;



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEDUA : Masalah personalia pada susunan Sekretaris Pengurus Besar Front

Nasional djikalau dipandang perlu akan dilakukan penindjauan

kemudian;

KETIGA : Segala sesuatu jang pada besangkutan dengan Pasal 19 dan Pasal 20,

Peraturan Rumah Tangga Front Nasional disesuaikan dengan Surat

Keputusan ini;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta Pada tanggal 1 Mei 1963 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.